

Sosialisasi Pentingnya Pemahaman Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Demi Terwujudnya Daya Saing Dalam Ekonomi Kreatif di Kelurahan Sungai Salak Kecamatan Tempuling Kabupaten Indragiri Hilir

Novriyani¹⁾, Irawati²⁾, Meilya Karya Putri³⁾

¹⁾²⁾³⁾ Program Studi S1 Manajemen, Institut Teknologi dan Bisnis Indragiri

Jalan R. Soeprapto No. 14 Rengat Kabupaten Indragiri Hulu, Riau

E-mail : ¹⁾novriyani.itbindragiri@gmail.com, ²⁾irawati@itbind.ac.id,

³⁾m3ly4rengat@gmail.com

Riwayat Artikel :

Dikirim :03.06.2025

Direvisi :12.06.2025

Diterima :13.06.2025

Abstrak :

Pengabdian Kepada Masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat Kelurahan Sungai Salak tentang pentingnya Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Kegiatan ini dilakukan melalui sosialisasi yang melibatkan UMKM kue basah dan UMKM kue kering atau pelaku usaha kreatif yang ada di Kelurahan Sungai Salak. Hasil dari kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya melindungi dan memanfaatkan HKI untuk meningkatkan daya saing produk ekonomi kreatif, serta meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.

Abstract :

This Community Service aims to increase awareness and understanding of the Sungai Salak Village community about the importance of Intellectual Property Rights (IPR). This activity is carried out through socialization involving wet cake MSMEs and dry cake MSMEs or creative business actors in Sungai Salak Village. The results of this activity are expected to increase public awareness of the importance of protecting and utilizing IPR to increase the competitiveness of creative economy products, as well as increase community income and welfare.

Kata kunci :

Hak Kekayaan Intelektual, Daya Saing, Ekonomi Kreatif, Kelurahan Sungai Salak

Pendahuluan

Perkembangan teknologi yang begitu cepat memberikan pengaruh terhadap kesesuaian ekonomi pada berbagai sektor baik dalam bentuk usaha hingga pembiayaan yang dapat dengan mudah dilakukan atau didapatkan oleh setiap orang. Saat ini terdapat berbagai upaya untuk memudahkan dalam memiliki setiap usaha, terlebih dengan maraknya segala sesuatu yang berkaitan dengan teknologi digital yang bersumber dari sebuah kreatifitas seseorang. Maraknya hasil yang berasal dari sebuah kreatifitas tersebut sejatinya menjadi sebuah peluang bagi seorang penghasil karya untuk memudahkan dalam melakukan kegiatan ekonomi, terlebih hal ini telah dijamin dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif (Ekraf).

Indonesia memiliki banyak talenta di bidang industri kreatif. Setiap harinya muncul konten-konten kreatif yang segar karya anak bangsa di berbagai bidang. Ide kreatif yang berlimpah ini sebenarnya adalah sumber daya tanpa batas yang memiliki nilai ekonomi sangat tinggi. Karena itu pemerintah mengimbau masyarakat, khususnya pelaku ekonomi kreatif, untuk sadar pentingnya. Perkembangan HKI di Indonesia memiliki peranan penting dalam pelaksanaannya, mengingat sebagai Negara berkembang tentunya membutuhkan kemampuan daya saing untuk memajukan sektor ekonomi salah satunya yaitu dengan cara memanfaatkan dan meningkatkan sebuah karya intelektual. Dalam mewujudkan hal tersebut maka menjadi kewajiban negara untuk melindungi dan menjamin karya intelektual yang dihasilkan oleh seorang warganya.

Sudah selayaknya para pelaku ekonomi kreatif paham mengenai pentingnya HKI dalam menjaga keorisinalan ide. Hak Kekayaan Intelektual menjadi bentuk perlindungan terhadap ide dari para pelaku industri kreatif. Dengan mendaftarkan “ide” tersebut pada HKI, pemilik ide tidak perlu khawatir idenya diklaim orang lain. Keberadaan HKI bisa menjadi sumber peningkatan penghasilan bagi para pelaku ekonomi kreatif. Misal, jika suatu ide telah mendapatkan HKI, kemudian digunakan oleh orang lain, maka pemegang hak tersebut berhak mendapatkan royalti atas kepemilikan ide tersebut.

Dengan kata lain, produk atau ide yang telah didaftarkan dalam Hak Kekayaan Intelektual akan memberikan manfaat ekonomi bagi pencipta, kreator, pendesain, maupun investor. Pentingnya pemahaman mengenai HKI di tengah pesatnya digitalisasi juga harus direspons oleh para pelaku ekonomi kreatif. Pasalnya, dengan masifnya penggunaan media sosial tidak menutup kemungkinan suatu ide kreatif menjadi viral, dan berpotensi besar mengalami pencurian ide. “Perkembangan dunia digital sebenarnya baik bagi industri ekonomi kreatif. Namun, ternyata hal ini juga bisa memberikan dampak buruk. Misalnya, untuk subsektor penerbitan yang mengalami pembajakan atau penjualan buku secara ilegal melalui *e-commerce*.

Karena itu, untuk mencegah terjadinya klaim atas produk, merek, bahkan ide kreatif dari pihak-pihak lain yang memanfaatkan situasi, para pelaku ekonomi kreatif sudah seharusnya mendaftarkannya ke HKI. Tak kalah penting, kepemilikan HKI juga memengaruhi kemudahan suatu produk untuk menembus pasar global. Tanpa adanya Hak Kekayaan Intelektual, suatu produk berpotensi dikembalikan karena dianggap melanggar merek dagang, dan tidak ada perlindungan rahasia dagangnya.

Selain memahami pentingnya Hak Kekayaan Intelektual bagi ekonomi kreatif, para pelaku industri kreatif juga harus mengetahui konsekuensi dari pelanggaran HKI. Sebab, Hak Kekayaan Intelektual telah diatur dalam Undang-Undang (UU) Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, serta Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik. Sehingga seseorang yang melanggar Hak Kekayaan Intelektual akan dikenai sanksi berdasarkan undang-undang tersebut.

Hal ini dilakukan pemerintah sebagai bentuk perlindungan hukum bagi pemilik hak cipta, atau para pelaku industri kreatif. Melihat hal tersebut, dapat dikatakan jika Indonesia saat ini telah memiliki sistem perlindungan hukum atas Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang sangat kuat. Bagi sektor ekonomi kreatif adanya perlindungan tersebut tentu merupakan kabar baik. Pasalnya, jika seseorang terbukti melanggar hak ciptaan, maka sanksi yang dikenakan tidak sembarangan. Jadi, para pelaku ekonomi kreatif yang telah memiliki Hak Kekayaan Intelektual tidak perlu khawatir jika produknya diambil atau ditiru kompetitor. Pasalnya, HKI telah melindungi suatu produk dari kemungkinan klaim pihak lain.

Ekonomi Kreatif merupakan kegiatan ekonomi dimana input dan outputnya yaitu gagasan kegiatan ekonomi dalam masyarakat untuk menghasilkan ide, tidak hanya melakukan hal-hal yang rutin dan berulang. ekonomi kreatif sebagai kelompok aktivitas yang melaluinya gagasan diubah menjadi barang dan jasa budaya dan kreatif yang nilainya atau dapat dilindungi oleh hak kekayaan intelektual (HKI). Berdasarkan perkembangan definisi ekonomi kreatif, maka dapat disimpulkan bahwa ekonomi kreatif sebagai penciptaan nilai tambah berbasis pemanfaatan ilmu pengetahuan termasuk warisan budaya dan teknologi yang bersumber dari kreativitas seseorang untuk menghasilkan atau menciptakan sesuatu yang unik dan bermanfaat.

Walaupun UMKM sudah naik begitu pesat namun masih sedikit pelaku UMKM yang telah memiliki Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah hak eksklusif untuk pihak yang pembuat atau pencipta karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang dihasilkan berdasarkan inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi ketrampilan atau keahlian yang diwujudkan dalam bentuk nyata.

Bagi para pelaku UMKM HKI memiliki manfaat sebagai berikut :

1. Sebagai Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta dan Karya Ciptanya
2. Sebagai bentuk antisipasi pelanggaran HKI
3. Meningkatkan kompetensi dan memperluas pangsa pasar

Ada beberapa Hak Kekayaan Intelektual (HKI) meliputi

1. Hak cipta
2. Hak paten
3. Hak merek
4. Desain produksi industri
5. Desain tata letak
6. Indikasi geografis
7. Perlindungan rahasia dagang

Metode Pelaksanaan

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat merupakan suatu wadah untuk melakukan kegiatan Sosialisasi Pentingnya Pemahaman Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Demi Terwujudnya Daya Saing Dalam Ekonomi Kreatif Di Kelurahan Sungai Salak Kecamatan Tempuling Kabupaten Indragiri Hilir, hal ini meliputi :

1. Melakukan koordinasi dengan mitra untuk pelaksanaan program pengabdian kepada masyarakat
2. Persamaan persepsi dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat
3. Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat
4. Melakukan pemberian contoh cara mendaftar HKI bagi peserta yang tertarik untuk mendaftarkan produknya
5. Melakukan evaluasi dari sosialisasi yang telah dilaksanakan

Adapun tahapan-tahapan yang dilaksanakan sebelum memberikan sosialisasi adalah sebagai berikut :

1. Tahap pertama
Tim pengabdian kepada masyarakat melakukan koordinasi dengan pelaku usaha kecil, pelaku usaha UMKM, ibu-ibu PKK di kelurahan sungai salak kecamatan tempuling kabupaten Indragiri hulu.
2. Tahap kedua
Persamaan persepsi antara tim pengabdian kepada masyarakat dengan peserta sosialisasi, terhadap materi yang akan disosialisasikan
3. Tahap ketiga
Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat, dimana tim memberikan pemahaman terkait materi hak kekayaan intelektual yang meliputi :
 - a. Memberikan pemahaman tentang apa itu hak kekayaan intelektual dan mengapa harus ada HKI
 - b. Memberikan penjelasan tentang manfaat mmeiliki HKI
 - c. Memberikan penjelasan tentang apa saja yang termasuk dalam HKI
 - d. Memberikan penjelasan usnur apa saja yang harus dipenuhi agar disebut karya intelektual
 - e. Menjelaskan cara mendaftar HKI
4. Tahap keempat
Melakukan pemberian contoh cara mendaftar HKI bagi peserta yang tertarik untuk mendaftarkan produknya.
5. Tahap kelima
Melakukan evaluasi dari hasil sosialisasi yang telah dilaksanakan yaitu berupa umpan balik terhadap beberapa pertanyaan yang diberikan oleh tim pengabdian kepada masyarakat kepada peserta.

Hasil dan Diskusi

Dengan adanya sosialisasi ini, diharapkan para pelaku usaha kecil, pelaku usaha UMKM dan ibu-ibu PKK yang memiliki usaha dapat lebih sadar akan pentingnya melindungi karya intelektual mereka dan memanfaatkan informasi yang didapat untuk menciptakan inovasi-inovasi baru yang berguna bagi masyarakat luas Demi Terwujudnya Daya Saing Dalam Ekonomi Kreatif Di Kelurahan Sungai Salak Kecamatan Tempuling Kabupaten Indragiri Hilir.

Keberadaan HKI bisa menjadi sumber peningkatan penghasilan bagi para pelaku ekonomi kreatif. Misal, jika suatu ide telah mendapatkan HKI, kemudian digunakan oleh orang lain, maka pemegang hak tersebut berhak mendapatkan royalti atas kepemilikan ide tersebut. Fungsi utama hak kekayaan intelektual (HKI) adalah untuk melindungi dan merangsang pengembangan dan distribusi produk baru dan penyediaan layanan baru berdasarkan penciptaan dan eksploitasi penemuan, merek dagang, desain, konten kreatif atau aset tidak berwujud lainnya.

Dokumentasi





YAYASAN PENDIDIKAN INDRAGIRI (YPI)
INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS INDRAGIRI
Izin: Kepmendikbudristek RI Nomor 585/E/0/2022

Program Studi:
S1 Manajemen - S1 Teknik Sipil - S1 Agribisnis - S1 Kebidanan - S1 Pendidikan Profesi Bidan
Rektorat: Jl. R. Soeprapto No. 16, Telp. (0787) 2019 Rengas, Kabupaten Indragiri Hilir, Riau - Indonesia
Website: www.itbin.ac.id - Email: info@itbin.ac.id

BERITA ACARA DAN PRESENSI
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PKM) DOSEN
INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS INDRAGIRI

Pada hari ini KAMIS, Tanggal 10, Bulan APRIL, Tahun 2025 telah dilaksanakan / dipresentasikan Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) oleh Dosen Institut Teknologi dan Bisnis Indragiri pada:

Hari / Tanggal : KAMIS, 10 APRIL 2025
Jam : 10.00 WIB s.d. SEBELAH
Tempat : UMUM KUE KERING DAN UMUM KUE BAKAR
Kelurahan : Sungai Salak
Kecamatan : Tempuling
Kabupaten : Indragiri Hilir
Judul : Sosialisasi Pentingnya Pemahaman Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Demi Terwujudnya Daya Saing Dalam Ekonomi Kreatif di Kelurahan Sungai Salak Kecamatan Tempuling Kabupaten Indragiri Hilir

DAFTAR PESERTA

NO	NAMA PESERTA	ASAL PESERTA	TANDA TANGAN
1	RIKO ARIYANTO	RENGAS	
2	MIRA AGUSTINI	KEMUNING	
3	SEFTI MIRSIH	SEBERIDA	
4	SITI AJURABUYYAH	PEMATANG BEBA	
5	MEISA ARIANY SIMBOLON	SEBERIDA	
6	FEBRIANI	SUNGAI SALAK	
7	MUCHIS MAHENDRA	RENGAS	

8	VINE DHI AUDIAVA	RENGAS	
9	SHEVIA DEWI	PEMATANG BEBA	
10	JUMI LESTARI	PEMATANG BEBA	
11	MUSPAN SE	SUNGAI SALAK	
12	R. JOLI TRIANSI S.I.P	SUNGAI SALAK	
13	DEDI IBRAWANTO SKM	SUNGAI SALAK	
14	DEDE YUSMARTI	SUNGAI SALAK	
15	SETIA NUR AINI	SUNGAI SALAK	
16	NUR ANJIN	SUNGAI SALAK	
17	ASMAHIDAH	SUNGAI SALAK	
18	WANYUNI	SUNGAI SALAK	
19	HARI SUPRIADI	SUNGAI SALAK	
20	SULASTI	SUNGAI SALAK	
21	SAPRATI	SUNGAI SALAK	
22	PAKI	SUNGAI SALAK	
23	DIJI	SUNGAI SALAK	
24	SITI	SUNGAI SALAK	
25	WARDAH	SUNGAI SALAK	
26	NIO VRIYANI	RENGAS	

Demikian berita acara ini ditulis dan disampaikan sesuai dengan yang sesungguhnya.

Rengas, 10 April 2025
Ketua Pelaksana,
Novriyani, SE, MM
NIDN. 1014118803

YAYASAN PENDIDIKAN INDRAGIRI (YPI)
INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS INDRAGIRI
Izin: Kepmendikbudristek RI Nomor 585/E/0/2022

Program Studi:
S1 Manajemen - S1 Teknik Sipil - S1 Agribisnis - S1 Kebidanan - S1 Pendidikan Profesi Bidan
Rektorat: Jl. R. Soeprapto No. 16, Telp. (0787) 2019 Rengas, Kabupaten Indragiri Hilir, Riau - Indonesia
Website: www.itbin.ac.id - Email: info@itbin.ac.id

SURAT TUGAS
Nomor : 28/P3M/ITBIN/RT/IV/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama : SUWADI, SE, MM
NIDN : 1022097401
Jabatan : Kepala P3M ITB Indragiri

Menugaskan Kepada nama-nama di bawah ini:

NO	NAMA	NIDN	JABATAN
1	Novriyani, S.E., M.M	1014118801	Dosen ITB Indragiri
2	Dr. Hj. Irawati, S.E., M.M	1011076401	Dosen ITB Indragiri
3	Meilya Karya Putri, S.P., M.M	1003058202	Dosen ITB Indragiri

Untuk melaksanakan Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) Dosen pada:
Hari : Kamis
Tanggal : 10 April 2025
Tempat : Sungai Salak
Bentuk Kegiatan : Sosialisasi Pentingnya Pemahaman Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Demi Terwujudnya Daya Saing Dalam Ekonomi Kreatif di Kelurahan Sungai Salak Kecamatan Tempuling Kabupaten Indragiri Hilir

Demikian Surat Tugas ini di buat untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh tanggung jawab.

Rengas, 1 April 2025

PUSAT PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (P3M)
Kepala,
Suwadi, S.E., MM
NIDN. 1022097401

Kesimpulan

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk Sosialisasi Pentingnya Pemahaman Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Demi Terwujudnya Daya Saing Dalam Ekonomi Kreatif Di Kelurahan Sungai Salak Kecamatan Tempuling Kabupaten Indragiri Hilir, yang merupakan aspek penting dalam perlindungan hukum hak kekayaan intelektual.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berupa sosialisasi ini sangat berguna untuk para pelaku usaha kecil, pelaku usaha UMKM dan ibu-ibu PKK yang memiliki usaha yang ada di kelurahan sungai salak kecamatan tempuling. Para pelaku usaha kecil, pelaku usaha UMKM dan ibu-ibu PKK yang memiliki usaha juga menjadi lebih paham bagaimana cara memberikan kekuatan hukum bagi produk yang mereka hasilkan dan juga mengerti cara mengatasi jika ada kecurangan secara hukum.

Masyarakat nantiya diharapkan menjadi acuan dalam pelaksanaan program pembelajaran, serta menjadi subjek dalam pengembangan kewirausahaan atau UMKM di

wilayah sekitarnya. Tentunya, sangat diharapkan bahwa rangkaian kegiatan yang dilaksanakan dapat membantu meningkatkan perekonomian masyarakat di kelurahan sungai salak kecamatan tempuling kabupaten Indragiri hilir.

Ucapan Terima Kasih

Ucapan terima kasih penulis ucapkan kepada Institut Teknologi dan Bisnis Indragiri dan pihak-pihak terkait yang telah memfasilitasi dan membantu berjalannya kegiatan ini.

Daftar Referensi

Baihaqi, W. M., Prima, C., & Widiyanto, N. P. (2021). Pelatihan dan Pendampingan Pendaftaran Merek Dagang bagi Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Banyumas.

Effendi, N. (2023). Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Merek Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. *Journal of Social and Economics Research*

Sutedi, A. (2009). *Hak Atas Kekayaan Intelektual* (8th ed.). Sinar Grafika